

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor : 3735/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Senin tanggal 13 - 12 - 2021 saya, NASIKHIN Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan, atas permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/2925/HK.05/XII/2021 Tanggal 03 Desember 2021, telah memberitahukan kepada :

H. Imam Ibnu Rusdi bin H. Hambali, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Pahing RT. 008 RW. 002 Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 02 Desember 2021 Nomor: 3735/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara perdata Cerai Gugat, antara:

Neng Titi Duriah binti H. Muslim, sebagai Penggugat;  
melawan

H. Imam Ibnu Rusdi bin H. Hambali, sebagai Tergugat;  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (H. Imam Ibnu Rusdi bin H. Hambali) terhadap Penggugat (Neng Titi Duriah binti H. Muslim) ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 610.000 (Enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara / tidak berbicara dengan Tergugat lalu di tetapkan melalui aparat desa Sidaraja ke rumah Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya Serta aparat desa Sidaraja

Tergugat

Jurusita Pengganti

H. Imam Ibnu Rusdi bin H. Hambali

NASIKHIN

Diterima :

an Kepala Desa Sidaraja

